



**P U T U S A N**

No.220/Pid.B/2010/PN.BLK

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dalam acara biasa dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis telah mengambil putusan terhadap perkara terdakwa :

1. **LUKMAN BIN SABIRING**, tempat lahir di Sampeang (Bulukumba), umur 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bontosungu, Desa Bontoharu, kec Rilau Ale, Kab Bulukumba, agama Islam, Pekerjaan Petani ;
2. **UDDING BIN SABIRING**, tempat lahir di Bontoharu ( Bulukumba), Umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bontosungu, Desa Bontoharu, Kec Rilau Ale, Kab Bulukumba, pekerjaan Petani ;
  - Terdakwa tersebut ditahan : sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan sekarang ;
  - Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh penasehat Hukum ;
  - Pengadilan Negeri Tersebut :
    - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang Penetapan Penunjukan Majelis;
    - Telah Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tentang Penetapan Hari Sidang ;
    - Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
    - Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;
    - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;
    - Telah mendengar keterangan terdakwa ;
    - Telah meneliti barang bukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang bersangkutan pada Kejaksaan Negeri Bulukumba yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 Menyatakan terdakwa LUKMAN BIN SABIRING DAN UDDING BIN SABIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggeroyokan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Pertama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN BIN SABIRING DAN UDDING BIN SABIRING berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan pula dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan para terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang dibacakan dipersidangan, telah mengajukan dakwaan terhadap para terdakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa mereka terdakwa I. LUKMAN Bin SABIRING dan terdakwa II.UDDING Bin SABIRING pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekitar jam 24.00 atau sekitar 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Dusun Bontosungu, Desa Bonto haru , kec Rilau Ale , Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa I LUKMAN Bin SABIRING dan terdakwa II UDDIN BIN SAMBIRING dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (LelABD HARIS Bin BOLONG) dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika di rumah saksi Korban berlangsung acara keluarga dan buka puasa bersama , lalu beberapa saat kemudian para terdakwa yakni Terdakwa I Lukman Bin Sabiring dan terdakwa II Udding Bin Sabiring datang dengan mengendarai sepeda motornya dan menancap gas dengan keras-keras didepan rumah saksi korban, mendengar motor yang sangat keras korban keluar dan menegur para terdakwa Lukman Bin Sabiring dan Udding bin sabiring dengan mengatakan " tolong jangan ribut karena mengganggu orang tidur ", mendengar kalimat teguran dari korban Abd Haris Bin Bolong kedua terdakwa tidak menerima dengan baik lalu pada saat itu terdakwa Lukman Bin Sabiring memukul pelipis sebelah kiri korban dengan keras hingga korban jatuh tersungkur setelah itu terdakwa Uddin Bin Sabiring memukul korban dari belakang yang mengena pada punggung korban ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Lel ABD HARIS Bin BOLONG mengalami luka-luka yaitu ;
- Sudut mata kiri bengkak dan merah kebiru-biruan
- Gigi atas atau sebelah rahang atas kiri copot dua buah

Dengan kesimpulan luka pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul Sebagaimana berdasarkan dalam Visum Et Repertum No:021/PKM-TB/VER/ IX/2010, Tanggal 16 September 2010 yang di buat dan ditandatangani oleh dr H.RULYACHMAN .AT ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Mereka terdakwa I. LUKMAN Bin SABIRING dan terdakwa II. UDDING Bin SABIRING pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekitar jam 24.00 atau sekitar 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Dusun Bontosungu, Desa Bonto haru , kec Rilau Ale , Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan penganiayaan, dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika di rumah saksi Korban Lel ABD HARIS Bin BOLONG sedang kedatangan tamu yang mana orang tersebut adalah keluarga dari korban Lel ABD HARIS Bin namun oleh kedua terdakwa Lukman Bin Sabiring dan terdakwa Udding bin sabiring mengira jika tamu korban adalah Tim sukses dari Zaidin , kemudian para terdakwa mendatangi rumah korban dengan mengendarai sepeda motor sambil membunyikan motor dengan keras lalu pada saat itu korban keluar dan menegur para terdakwa dengan kalimat " tolong jangan ribut karena mengganggu orang tidur ",. mendengar kalimat teguran dari korban Abd\_Haris Bin Bolong kedua terdakwa langsung menyerang yang pada saat itu terdakwa Lukman Bin sabiring memukul korban tepat pada bagian pelipis sebelah kiri dengan keras sehingga korban jatuh tersungkur ke tanah setelah itu korban berdiri, kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udding bin Sabiring memukul korban dari belakang yang mengenai pada punggung korban

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Lel ABD HARIS Bin BOLONG mengalami luka-luka yaitu :
  - Sudut mata kiri bengkak dan merah kebiru-biruan ;
  - Gigi atas atau sebelah rahang atas kiri copot dua buah ;

Dengan kesimpulan luka pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul Sebagaimana berdasarkan dalam Visum Et Repertum No:021/PKM-BTB/VER/ IX/2010 Tanggal 16 September 2010 yang di buat dan ditandatangani oleh dr H.RULYACHMAN .AT ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagai mana diatur dalam pasal 156 KUHP serta meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dakwaannya, penuntut umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Abd Haris Bin Bolong ;

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekitar jam 24.00 Wita atau sekitar 01.00 Wita di Dusun Bontosungu, Desa Bontoharu, Kec Rilau Aale, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Depan Rumah korban , terdakwa I Lukman Bin Sabiring dan Terdakwa II Uddin Bin sabiring telah menganiaya saksi korban
- Bahwa benar terdakwa I Lukman bin Sabiring dan Terdakwa II Uddin in Sabiring menganiaya korban dengan cara Terdakwa I memukul pelipis -sebelah kiri korban dengan keras hingga korban terjatuh tersungkur, setelah itu terdakwa II memukul korban dari belakang yang mengenai pada punggung korban
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka robek dipelipis gdn mengeluarkan darah sebelah kiri, serta saksi korban mengalami pusing terus , serta bernapas merasa sesak akibat dipukul juga dibagian belakang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebab terjadi penganiayaan Karena Para terdakwa tersinggung pada saat saksi korban menegur dengan mengatakan " tolong jangan ribut karena mengganggu orang tidur" karena pada waktu rumah saksi korban berlangsung acara keluarga dan buka puasa bersama, para terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan menancap gas dengan keras-keras didepan rumah saksi korban, mendengar suara motor tersebut saksi korban menegurnya ;

## 2. Saksi Ardan Bin Napping

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekitar jam 24.00 Wita atau sekitar 01.00 Wita di Dusun Bontosungu, Desa Bontoharu, Kec Rilau Aale, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Depan Rumah korban , terdakwa I Lukman Bin Sabiring dan Terdakwa II Uddin Bin sabiring telah menganiaya saksi korban
- Bahwa benar terdakwa I Lukman bin Sabiring dan Terdakwa II Uddin in Sabiring menganiaya saksi korban dengan cara Terdakwa I memukul pelipis sebelah kiri korban dengan keras hingga korban terjatuh tersungkur, setelah itu terdakwa II memukul korban dari belakang yang mengena pada punggung korban
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka robek dipelipis gdn mengeluarkan darah sebelah kiri, serta saksi korban mengalami pusing terus , serta bernapas merasa sesak akibat dipukul juga dibagian belakang;
- Bahwa benar sebab terjadi penganiayaan Karena Para terdakwa tersinggung pada saat saksi korban menegur dengan mengatakan " tolong jangan ribut karena mengganggu orang tidur" karena pada waktu rumah saksi korban berlangsung acara keluarga dan buka puasa bersama, para terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan menancap gas dengan keras-keras didepan rumah saksi korban , mendengar suara motor tersebut saksi Korban Menegurnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat kejadian secara langsung ;

### 3. Saksi A n w a r ;

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;  
Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekitar jam 24.00 Wita atau sekitar 01.00 Wita di Dusun Bontosungu, Desa Bontoharu, Kec Rilau Aale, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Depan Rumah korban , terdakwa I Lukman Bin Sabiring dan Terdakwa II Uddin Bin sabiring telah menganiaya saksi korban
- Bahwa benar terdakwa I Lukman bin Sabiring dan Terdakwa II Uddin in Sabiring menganiaya saksi korban dengan cara Terdakwa I memukul pelipis sebelah kiri korban dengan keras hingga korban terjatuh tersungkur, setelah itu terdakwa II memukul korban dari belakang yang mengena pada punggung korban
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka robek dipelipis gdn mengeluarkan darah sebelah kiri, serta saksi korban mengalami pusing terus, serta bernapas merasa sesak akibat dipulul juga dibagian belakang ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sebab terjadi penganiayaan yang dilakukaub para terdakwa kepada Saksi Korban ;
- Bahwa benar saksi melihat kejadian secara langsung ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan para terdakwa yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### I. Terdakwa Lukman Bin Sabirin ;

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekitar jam 24.00 Wita atau sekitar 01.00 Wita di Dusun Bontosungu, Desa Bontoharu, Kec Rilau Aale, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Depan Rumah korban , terdakwa I Lukman Bin Sabiring dan Terdakwa II Uddin Bin sabiring telah menganiaya saksi korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I Lukman bin Sabiring dan Terdakwa II Uddin in Sabiring menganiaya saksi korban dengan cara Terdakwa I memukul pelipis sebelah kiri korban dengan keras hingga korban terjatuh tersungkur, setelah itu terdakwa II memukul korban dari belakang yang mengena pada punggung korban
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka robek dipelipis dan mengeluarkan darah sebelah kiri, serta saksi korban mengalami pusing terus , serta bernapas merasa sesak akibat dipukul juga dibagian belakang ;

## II.Terdakwa Lukman Bin Sabirin ;

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekitar jam 24.00 Wita atau sekitar 01.00 Wita di Dusun Bontosungu, Desa Bontoharu, Kec Rilau Aale, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Depan Rumah korban , terdakwa I Lukman Bin Sabiring dan Terdakwa II Uddin Bin sabiring telah menganiaya saksi korban
- Bahwa benar terdakwa I Lukman bin Sabiring dan Terdakwa II Uddin in Sabiring menganiaya saksi korban dengan cara Terdakwa I memukul pelipis sebelah kiri korban dengan keras hingga korban terjatuh tersungkur, setelah itu terdakwa II memukul korban dari belakang yang mengena pada punggung korban
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka robek dipelipis dan mengeluarkan darah sebelah kiri, serta saksi korban mengalami pusing terus , serta bernapas merasa sesak akibat dipukul juga dibagian belakang ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta hukum atau keadaan-keadaan yang akan menjadi bahan Majelis hakim untuk menilai secara yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan tersebut terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif artinya majelis akan memilih dakwaan mana yang dianggap Majelis Hakim terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa dakwaan primair penuntut umum adalah pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad.1.Barang siapa ;

- “Barang siapa” menurut Undang-undang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau yang disangka sebagai pelaku tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa yang kemukakan dipersidangan, dan selama persidangan-persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi *error in persona* sebagai subjek atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa menyatakan pula dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan dengan jelas dan terperinci

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian sesuai hal tersebut majelis yakin bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim yakin bahwa unsur Barang siapa ini terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Ad.2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

- Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta fakta hukum, jelas bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekitar pukul 24.00 WITA atau sekitar 01.00 Wita di dusun Bontosunggu, Desa Bontoharu, Kec. Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba tepatnya didepan Rumah korban, berawal ketika rumah saksi korban berlangsung acara keluarga dan buka puasa bersama, lalu beberapa saat kemudian para terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan menancap gas dengan keras-keras didepan rumah saksi korban, mendengar suara motor tersebut saksi korban menegurnya dengan mengatakan " tolong jangan ribut karena mengganggu orang tidur"mendengar kalimat teguran dari korban kedua terdakwa tidak menerima dengan baik lalu pada saat itu Terdakwa I memukul pelipis sebelah kiri korban dengan keras hingga korban terjatuh tersungkur, setelah itu terdakwa II memukul korban dari belakang yang mengena pada punggung korban
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Lukman Bin sabiring Dan Udding Bin Sabiring , korban ABD HARIS BIN BOLONG mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor :021/PKM-BTB/VER/IX/2010 tanggal 16 September 2010 dari PUSKESMAS BONTOBANGUN, KEC RILAU, KAB BULUKUMBA yang di buat dan di tanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. H.RULLYACHMAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa korban Lel ABD HARIS BIN BOLONG berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami:

- Sudut mata kiri bengkak dan merah kebiru-biruan
- Gigi atas atau sebelah rahang atas kiri copot dua buah

dengan kesimpulan bahwa luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan pertama ini terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut dan dipersalahkan serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa sudah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan terdakwa secara hukum, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHAP, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis untuk mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan telah pula dijatuhi pidana, maka perlu pula ditentukan status penahanan terdakwa setelah putusan ini diucapkan berdasarkan pasal 21 ayat (4) Jo.Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan perkara para terdakwa tidak menyertakan barang bukti satu pun sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Majelis membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu diketahui putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam kepada terdakwa melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas menurut Majelis tetapi tetap Manusiawi ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 (1) huruf f KUHP, Jo Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.14 tahun 1970 yang dipertimbangkan sebagai berikut :

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa yang main hakim sendiri ;
- Terdakwa Lukman Bin Sabirin pernah menjalani hukuman ;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa Uddin Bin Sabirin belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) dan pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan;



-----**MENGADILI**-----

1 Menyatakan terdakwa I LUKMAN BIN SABIRING, terdakwa II UDDING BIN SABIRING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan” ;

2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I LUKMAN BIN SABIRING, terdakwa II UDDING BIN SABIRING dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis Tanggal 10 Februari 2011** oleh Ganjar Susilo, SH sebagai Ketua Majelis, Lingga Setiawan, SH dan Achmad Rasjid, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Syahrir K, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh A.Taufiq Ismail, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum, dihadapan para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1 Lingga Setiawan, SH

Ganjar Susilo, S.H.

2 Achmad Rasjid, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti

Syahrir K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)